

PENGUMUMAN HASIL PENILIKAN



PENGUMUMAN Hasil Penilikan Ke-1 Penilaian Kinerja PHPL

Kami PT Mutuagung Lestari, selaku Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LP-PHPL) yang terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN), mengumumkan kepada khalayak bahwa berdasarkan hasil kegiatan Penilikan Ke-1 Penilaian Kinerja PHPL pada :


Nama Perusahaan : PT Korintiga Hutani
IUPHHK-HT : Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.201/Menhut-II/2011 (Perubahan Ke-4)
Luas : ± 94.384 Ha
Lokasi : Kab. Kotawaringin Barat dan Kab. Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah
No. Sertifikat : LPPHPL-008/MUTU/FM-013
Masa berlaku : 5 Mei 2014 s/d 4 Mei 2019

Komite Sertifikasi LP-PHPL PT Mutuagung Lestari memutuskan bahwa Sertifikat PHPL PT Korintiga Hutani dinyatakan tetap berlaku dengan predikat Baik.

Kegiatan penilikan dan pengambilan keputusan mengacu pada Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan No. P.14/VI-BPPHH/2014 mengenai Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).

Apabila ada pihak yang mengajukan banding sehubungan hasil keputusan tersebut, dapat menyampaikan secara tertulis dilengkapi data pendukung kepada LP-PHPL PT Mutuagung Lestari.

22 April 2015



Ir. Tony Arifiarachman, MM
Direktur

PT Mutuagung Lestari : Jl. Raya Bogor Km 33,5, No. 19, Cimanggis – Depok
(LPPHPL-008-IDN) Telp. (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46
Email: forestry@mutucertification.com

**RESUME HASIL PENILIKAN KE-1
PENILAIAN KINERJA PHPL
PT KORINTIGA HUTANI**

(1) Identitas LPPHPL

- a. Nama Lembaga : PT MUTUAGUNG LESTARI
- b. Nomor Akreditasi : LPPHPL-008-IDN
- c. Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis, Depok 16953.
Website: www.mutucertification.com
- d. Nomor Telepon/Faks/E-mail : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46
Email : forestry@mutucertification.com
- e. Presiden Direktur : Ir. H. Arifin Lambaga, MSE
- f. Standar : Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan No. P.14/VI-BPPHH/2014 (Lampiran 1.2. dan 2.1.)
- g. Tim Audit : Hera Hendrasana, S.Hut (Lead Auditor/ Prasyarat & Sosial)
Ahmad Yudana, S.Hut (Auditor Produksi)
Ir. Listya Gandhini (Auditor Ekologi)
Mohammad Tri Cahyo, S.Hut (Auditor VLK)
Dinar Dara Puspita (Auditor Magang Ekologi)
- h. Tim Pengambil Keputusan : Ir. Taufik Margani
Ir. Didik Heru Untoro

(2) Identitas Auditee

- a. Nama Pemegang Izin : PT Korintiga Hutani
- b. Nomor & Tanggal SK : Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.201/Menhut-II/2011
- c. Luas dan Lokasi : ± 94.384 Ha
Kab. Kotawaringin Barat dan Kab. Lamandau
- d. Alamat Kantor : Wisma Korindo Lt. 12, Jl. MT. Haryono Kav. 62 Jakarta 12780
- e. Nomor Telepon/Faks/E-mail : (021) 7975959
- f. Pengurus :
- g. Nomor S-PHPL : LPPHPL-008/MUTU/FM-013
- h. Masa berlaku S-PHPL : 5 Mei 2014 s/d 4 Mei 2019

(3) Ringkasan Tahapan

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Koordinasi dengan Dinas Kehutanan Prov. Kalimantan Tengah dan BPPHP Wil. Palangkaraya	16 Maret 2015	
Pertemuan Pembukaan	18 Maret 2015	
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	18 – 21 Maret 2015	
Pertemuan Penutupan	21 Maret 2015	
Koordinasi dengan BPPHP Wil. Palangkaraya	23 Maret 2015	
Pengambilan Keputusan	16 April 2015	

(4) Resume Hasil Penilaian

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
1. Prasyarat		
Indikator 1.1. Kepastian Kawasan Pemegang IUPHHK-HTI	Sedang	
Verifier 1.1.1. Ketersediaan dokumen legal dan administrasi tata batas (PP, SK IUPHHK-HTI, Pedoman TBT, Buku TBT, Peta TBT, BATB)	Baik	Tersedia dokumen IUPHHK-HT berdasarkan Kepmenhut No. SK.201/Menhut-II/2011 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Menteri Kehutanan Nonmor 219/KPTS-II/1998 Tanggal 27 Februari 1998 tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri Pulp atas Areal Hutan di Provinsi Kalimantan Tengah kepada PT Korintiga Hutani, seluas ± 94.384 Ha. Berdasarkan Laporan TBT No. 4 Tahun 2003, realisasi tata batas areal PT KTH adalah sepanjang 250.415,30 m, sebelumnya telah dilakukan penataan batas dengan bukti dokumen Laporan TBT No. 1409 Tahun 2001 (91.073,35 m) dan Laporan TBT No. 1410 Tahun 2001 (183.527,12 m). Berdasarkan data pada Revisi RKU (2014) bahwa batas yang belum dilakukan tata batas adalah sepanjang 9,94 Km. Tersedia Pedoman Tata Batas Pernyataan No. 285/PB/IUPHHK/2012 tanggal 2 Mei 2012 dan Instruksi Kerja Penataan Batas No. INST.117/VII/BPKH V-3/2013 tanggal 26 April 2013.
Verifier 1.1.2. Realisasi tata batas dan legitimasinya (BATB)	Sedang	Tata batas PT KTH belum temu gelang, berdasarkan Laporan TBT No. 4 Tahun 2003, realisasi tata batas areal PT KTH adalah sepanjang 250.415,30 m, berdasarkan data pada Revisi RKU (2014) bahwa yang belum dilakukan tata batas adalah sepanjang 9,94 Km. Tersedia Pedoman Tata Batas

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		Pernyataan No. 285/PB/IUPHHK/2012 tanggal 2 Mei 2012 dan Instruksi Kerja Penataan Batas No. INST.117/VII/BPKH V-3/2013 tanggal 26 April 2013.
Verifier 1.1.3 Pengakuan para pihak atas eksistensi areal IUPHHK kawasan hutan (BATB).	Sedang	Masih terdapat klaim atau penguasaan lahan oleh pihak lain di dalam areal IUPHHK PT KTH, antara lain perusahaan kebun sawit PT MMS dan kebun-kebun masyarakat. Namun demikian ada bukti upaya PT KTH untuk menyelesaikan beberapa klaim dan terdapat data monitoringnya.
Verifier 1.1.4. Tindakan pemegang izin dalam hal terdapat perubahan fungsi kawasan. (Apabila tidak ada perubahan fungsi maka verifier ini menjadi <i>Not Applicable</i>).	NA	Berdasarkan Peta Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan serta Wilayah Tertentu yang Ditunjuk sebagai Kawasan Hutan di Provinsi Kalimantan Tengah (Lampiran Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.529/Menhut-II/2012 Tanggal 25 September 2012), tidak ada perubahan fungsi hutan dalam areal IUPHHK PT KTH.
Verifier 1.1.5. Penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan (Apabila tidak ada penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan maka verifier ini menjadi <i>Not Applicable</i>).	Sedang	Terdapat penggunaan kawasan dalam areal IUPHHK PT KTH untuk diluar sektor kehutanan seperti ladang masyarakat dan sawit. Tersedia bukti upaya PT KTH mendata (identifikasi) penggunaan tersebut berupa Peta Lahan Berpotensi Konflik Dalam Areal Konsesi PT KTH beserta datanya (2014), namun PT KTH belum melaporkan data tersebut kepada instansi terkait.
Indikator 1.2. Komitmen Pemegang IUPHHK-HTI	Baik	
Verifier 1.2.1. Keberadaan dokumen visi, misi dan tujuan perusahaan yang sesuai dengan PHPL	Baik	Tersedia visi dan misi perusahaan (PT KTH) yang ditandatangani oleh Vice President (Lee Ho Young) pada Juli 2012. Visi dan misi tersebut telah sesuai dengan kerangka PHL.
Verifier 1.2.2. Sosialisasi visi, misi dan tujuan perusahaan	Baik	Tersedia bukti bahwa visi dan misi telah disosialisasikan baik kepada internal perusahaan juga kepada masyarakat. Tersedia berita acara pelaksanaan sosialisasinya pada tanggal 2 Juli 2014 dengan Desa Batu Ampar, Desa Penahan dan Desa Riam.
Verifier 1.2.3. Kesesuaian visi, misi dengan implementasi PHPL	Sedang	Implementasi pengelolaan hutan lestari belum sepenuhnya dijalankan sesuai dengan visi dan misi perusahaan khususnya berkenaan dengan multi fungsi kelestarian, yakni alokasi tanaman unggulan dan tanaman kehidupan belum dikelola dengan baik.
Indikator 1.3. Jumlah dan kecukupan tenaga profesional bidang kehutanan pada seluruh tingkatan	Sedang	

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
untuk mendukung pemanfaatan implementasi penelitian, pendidikan dan latihan.		
Verifier 1.3.1. Keberadaan tenaga profesional bidang kehutanan (sarjana kehutanan dan tenaga teknis menengah kehutanan) di lapangan pada setiap bidang kegiatan pengelolaan hutan sesuai ketentuan yang berlaku	Sedang	Ketersediaan GANIS PHPL PT KTH adalah GANIS CANHUT (4 orang), GANIS NENHUT (4 orang), GANIS BINHUT (4 orang) dan GANIS PKB-R (10 orang). Sesuai Permenhut No. 54/Menhut-II/2014, pemenuhan GANIS PT KTH di lapangan tersedia pada setiap bidang kegiatan pengelolaan hutan tetapi jumlahnya kurang dari ketentuan yang berlaku.
Verifier 1.3.2. Peningkatan kompetensi SDM	Sedang	Realisasi peningkatan kompetensi tenaga kerja berupa kegiatan pelatihan periode 2014 s/d 2015 sebesar 67% dari rencana yakni berupa kegiatan Pelatihan Operator Pesawat Angkat Angkut (Februari 2015) dan Pelatihan Internal Audit PHPL (Februari 2015).
Verifier 1.3.3. Ketersediaan dokumen ketenagakerjaan	Baik	Tersedia dokumen ketenagakerjaan antara lain daftar tenaga kerja, Wajib Laporan Ketenagakerjaan, dokumen perjanjian kerja karyawan/tenaga kerja, Perjanjian Kerja Bersama; dokumen kepersertaan BPJS dan dokumen mengenai status karyawan (SK penetapan/pengangkatan).
Indikator 1.4. Kapasitas dan mekanisme untuk perencanaan pelaksanaan pemantauan periodik, evaluasi dan penyajian umpan balik mengenai kemajuan pencapaian (kegiatan) IUPHHK-HTI	Sedang	
Verifier 1.4.1 Kelengkapan unit kerja perusahaan dalam kerangka PHPL	Sedang	Tersedia struktur organisasi PT KTH yang ditandatangani Wakil Direktur Utama (Kim Young Cheol) pada Januari 2015 dan <i>job description</i> yang menjelaskan tugas dan tanggung jawab jabatan/tenaga kerja. Namun antara struktur organisasi dengan <i>job description</i> yang tersedia tidak sinkron, misalnya di <i>job description</i> terdapat Manager Produksi tetapi di struktur organisasi tidak ada, demikian juga dengan Manager Monev.
Verifier 1.4.2 Keberadaan perangkat Sistem Informasi Manajemen dan tenaga pelaksana	Sedang	PT KTH memiliki fasilitas sistem informasi manajemen (SIM) yang menjamin data dan informasi dapat disampaikan dan diterima dari lapangan ke manajemen dan sebaliknya untuk mendukung seluruh kegiatan operasional perusahaan. Fasilitas tersebut antara lain perangkat komunikasi Radio SSB, perangkat komputer (email) dan software. Namun tidak tersedia dokumen mekanisme atau prosedur yang menjelaskan sistem itu

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		dijalankan.
Verifier 1.4.3 Keberadaan SPI/ <i>internal auditor</i> dan efektivitasnya	Baik	Terdapat bukti keberadaan SPI berdasarkan SK Direksi No. 374/6B/SK-KTH/II/2014 tanggal 6 Januari 2016 tentang pengangkatan dan penugasan Kepala dan Wakil Kepala SPI, tersedia struktur SPI dan Piagam SPI (<i>Internal Audit Charter</i>). Bukti pelaksanaan SPI di tahun 2014 dilakukan dengan kegiatan inspeksi tanggal 15 April 2014 (bukti surat tanggal 16 April 2014 kepada Manager Logistik) dan kegiatan inspeksi 9 Oktober 2014 (bukti surat tanggal 6 November 2014 kepada Pimpinan Bagian Tanam – Pelihara dan Bagian Lingkungan). Berdasarkan piagam SPI dan pelaksanaannya, SPI berjalan dengan efektif untuk mengontrol seluruh tahapan kegiatan.
Verifier 1.4.4 Adanya tindakan pencegahan dan perbaikan manajemen berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi.	Sedang	Bukti tindakan pencegahan dan perbaikan manajemen berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi hanya tersedia sebagian.
Indikator 1.5. Persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan (PADIATAPA)	Baik	
Verifier 1.5.1. Persetujuan rencana penebangan melalui peningkatan pemahaman, keterlibatan, pencatatan proses dan diseminasi isi kandungannya	Baik	Tersedia bukti dokumen kegiatan sosialisasi kegiatan RKT 2014/2015 berupa berita acara dan materi sosialisasi, pada tanggal 2 Juli 2014 yang dihadiri perwakilan Desa Riam, Desa Panahan, Desa Batu Ampar dan Desa Lubuk Hiju. Dan tersedia persetujuannya berupa Surat Dukungan terhadap Kegiatan RKT 2014/2015 PT KTH dari masing-masing desa tersebut.
Verifier 1.5.2. Persetujuan dalam proses tata batas	Baik	Tersedia bukti kegiatan sosialisasi dan surat dukungan/pengakuan terhadap batas dan areal kerja IUPHHK-HT PT KTH dari Desa Riam, Desa Panahan, Desa Batu Ampar dan Desa Lubuk Hiju. Selain itu proses penataan batas yang sudah dilakukan sepanjang 250.415,30 m telah melibatkan para pihak antara lain tertuang dalam berita acara pelaksanaan tata batas dan dokumen TBT.
Verifier 1.5.3. Persetujuan dalam proses dan pelaksanaan CSR/CD	Baik	Tersedia bukti kegiatan sosialisasi dan surat dukungan masyarakat terhadap program CSR RKT 2014/2015 PT KTH dari Desa Riam, Desa Panahan, Desa Batu Ampar dan Desa Lubuk Hiju.
Verifier 1.5.4. Persetujuan dalam proses penetapan kawasan lindung	Sedang	Terdapat persetujuan dalam proses penetapan kawasan lindung dari sebagian para pihak antara lain pemerintah pusat dan daerah, serta 5 (lima) desa dari 12 (dua

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		belas) desa sekitar atau yang berbatasan areal PT KTH.
2. Produksi		
Indikator 2.1. Penataan areal kerja jangka panjang dalam pengelolaan hutan lestari.		
Verifier 2.1.1. Keberadaan dokumen rencana jangka panjang (<i>management plan</i>) yang telah disetujui oleh pejabat yang berwenang.	Baik	PT KTH telah mempunyai dokumen rencana jangka panjang berupa RKUPHHK-HTI (Revisi I) periode 2011 s/d 2020 beserta peta lampiran skala 1 : 100.000 yang telah disahkan dan disetujui oleh instansi yang berwenang berbasis IHMB dan delineasi mikro serta tidak dikenai peringatan terkait pemenuhan Kewajiban RKUPHHK tersebut.
Verifier 2.1.2. Kesesuaian implementasi penataan areal kerja di lapangan dengan rencana jangka panjang.	Sedang	Implementasi penataan areal kerja di lapangan khususnya posisi blok RKT hanya sebagian yang sesuai dengan yang direncanakan dalam RKUPHHK. Bukti dokumen terkait pelaksanaan PAK adalah: <ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan pada bulan Januari 2014 tentang penataan dan penandaan blok penanaman untuk RKT 2013 yang dilaksanakan pada tahun 2014 seluas 2.903 Ha, yang berada pada blok I, V dan Blok VI 2. Laporan mengenai realisasi PAK sesuai dengan rencana dalam dokumen RKT 2014, dimana terdapat rencana PAK seluas 15.238 Ha yang terdiri dari Tanaman pokok seluas 13.541 Ha, tanaman unggulan 1.019 Ha dan Tanaman Kehidupan seluas 678 Ha. Rencana PAK tersebut telah direalisasikan pada bulan Mei – Juli 2014 yang ditunjukkan dengan adanya laporan pada bulan Juli 2014 tentang penataan dan penandaan blok penanaman Tahun 2014 PT. KTH seluas 15.238 Ha yang dilaksanakan pada blok III dan Blok II Carry over RKT 2013 Berdasarkan data PAK dari kedua laporan tersebut dibandingkan dengan rencana PAK dalam dokumen RKU, terlihat bahwa sebagian besar implementasi PAK sesuai dengan yang direncanakan dalam RKU. Beberapa blok telah dilakukan penataan dengan kesesuaian 100% dibandingkan dengan RKU yaitu pada blok I, V dan VI. Sedangkan untuk blok II telah terealisasi

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		<p>sekitar 46%. Terdapat penataan untuk Tanaman Unggulan dan Kehidupan pada blok II dan III, padahal PAK tanaman kehidupan dan unggulan tersebut pada blok II dan III tidak direncanakan dalam RKU, sebaliknya dalam RKU direncanakan pada blok IV, sementara implementasinya di blok II dan III. Untuk blok III, implementasi PAK telah melebihi dari yang direncanakan dalam RKU.</p>
<p>Verifier 2.1.3. Pemeliharaan batas blok dan petak/compartmenten kerja.</p>	<p>Sedang</p>	<p>Bukti dokumen terkait pemeliharaan batas blok dan petak kerja:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan pemeliharaan batas HTI PT. Korintiga Hutani yang melaporkan hasil pelaksanaan pemeliharaan dan perawatan patok batas areal konsesi HTI PT. Korintiga Hutani yang dilaksanakan selama satu bulan dari 8 Januari s/d 6 Februari 2015. Dalam laporan dicantumkan 101 buah patok batas yang telah dilakukan pemeliharaan dan perawatan yang masing-masing disebutkan nomor TBT, koordinat x dan koordinat y, posisi sudut batas dan keterangan perbaikan atau perawatan. Dilampiri dengan dokumentasi dan sketsa lokasi patok batas tersebut. 2. Laporan pemeliharaan patok petak RKT 2014 pada blok III dan Blok IV yang dibuat bulan November 2014. Dalam laporan tersebut disebutkan bahwa kegiatan yang dilakukan berupa penandaan batas dengan plank dan patok. Jumlah patok yang dipasang pada Blok III RKT 2014 sebanyak 20 buah dan pada blok IV sebanyak 117 patok. Laporan dilengkapi dengan dokumentasi, hanya saja tidak disebutkan koordinat setiap patok yang dipasang di lapangan <p>Berdasarkan pengamatan lapangan pada blok RKT 2014 disimpulkan bahwa tanda batas blok dan petak kerja hanya sebagian (lebih dari 50%) yang terlihat dengan jelas di lapangan.</p>
<p>Indikator 2.2. Tingkat pemanenan lestari untuk setiap jenis hasil hutan kayu utama dan nir kayu pada setiap tipe ekosistem</p>		
<p>Verifier 2.2.1.</p>	<p>Baik</p>	<p>PT KTH telah memiliki data potensi tegakan</p>

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Terdapat data potensi tegakan per tipe ekosistem yang ada (berbasis IHMB/ Survei Potensi, ITSP, Risalah Hutan)		berdasarkan hasil IHMB dan Inventarisasi Tegakan Sebelum Penebangan (ITSP) selama tiga tahun terakhir
Verifeir. 2.2.2. Terdapat informasi tentang riap tegakan	Sedang	Dengan mencermati laporan PUP, penelusuran dokumen, wawancara dan pengamatan lapangan, terdapat beberapa hal yang perlu menjadi catatan dalam penilaian ini, diantaranya adalah: <ol style="list-style-type: none"> a. SOP pembuatan PUP belum ada (yang ada masih mengadopsi hutan alam) b. Tidak ada standar mengenai tata cara penentuan lokasi, pembuatan dan pengukuran PUP di lapangan, sehingga pelaksanaan pembuatan dan pengukuran PUP di lapangan masih belum seragam dan konsisten. c. PT KTH hanya memiliki data hasil pengukuran riap tegakan/PUP untuk dua jenis tanaman dari tiga jenis tanaman yang ada d. Analisis data PUP belum disajikan secara lengkap yang bisa menggambarkan pertumbuhan baik diameter maupun volume pada tahun berjalan setiap kelas umur (CAI=<i>current annual increment</i>) dan rata-rata pertumbuhan tahunan (MAI). Data analisis yang tersedia hanya berupa MAI jenis EP dan AM untuk setiap kelas umur. e. Dengan ditemukannya proses pembuatan PUP khususnya pada petak 227c yang sulit diklarifikasi maka mempengaruhi kepada tingkat kepercayaan data hasil analisis yang dilakukan PT. KTH.
Verifier 2.2.3. Terdapat perhitungan internal/ self JTT berbasis data potens/ hasil inventarisasi dan kondisi kemampuan pertumbuhan tegakan.	Sedang	Berdasarkan pencermatan dokumen RKT dalam penentuan rencana tebangan, diketahui bahwa penentuan jatah tebangan tahunan (JTT) didasarkan kepada hasil ITSP yang tertuang dalam LHC. Dengan membandingkan data target produksi dengan data LHC terlihat bahwa data LHC langsung dijadikan target produksi, tidak ada perhitungan factor eksploitasi. Hasil analisa data riap tegakan belum dijadikan bahan pertimbangan dalam menentukan JTT dan

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		belum ada penyampaian laporan hasil pengukuran riap kepada instansi terkait
Indikator 2.3. Pelaksanaan penerapan tahapan sistem silvikultur untuk menjamin regenerasi hutan		
Verifier 2.3.1. Ketersediaan SOP seluruh tahapan kegiatan sistem silvikultur	Sedang	Berdasarkan hasil pencermatan terhadap setiap SOP, diketahui bahwa ketersediaan SOP tahapan system silvikultur cukup lengkap, namun beberapa diantaranya terdapat catatan sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> 1. SOP PAK belum mengacu kepada rencana dalam RKU Revisi I dimana pembagian blok menjadi 6 blok karena daur semua jenis tanaman pokok 6 tahun. 2. SOP Produksi terdapat redaksional mengenai tempat pos pengantar yang tidak sesuai dengan kondisi di lapangan. Selain itu dalam SOP RIL disebutkan bahwa ketinggian maksimum tunggak 50 cm sementara dalam SOP penebangan ketinggian tunggak maksimum 10 cm. 3. SOP tentang PUP masih mengacu kepada hutan alam, sementara PT. KTH merupakan hutan tanaman dengan system silvikultur THPB.
Verifier 2.3.2. Implementasi SOP seluruh tahapan kegiatan sistem silvikultur	Sedang	Berdasarkan hasil penelusuran dokumen berupa pelaporan setiap tahapan system silvikultur, diketahui bahwa pada umumnya PT KTH telah menerapkan (implementasi) SOP tahapan system silvikultur, namun terdapat beberapa kegiatan yang kesesuaiannya dengan SOP hanya sebagian adalah sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> 1. PAK: tidak terdapat peta skala 1 : 10.000 hasil pelaksanaan PAK dan di lapangan ditemukan beberapa lokasi tidak ada penandaan batas petak 2. Persemaian: pada umumnya persemaian sangat baik, namun dari jenis bibit yang disiapkan dalam persemaian ini tidak ada jenis yang disiapkan untuk tanaman unggulan maupun tanaman kehidupan. 3. Produksi dan Penyiapan Lahan : masih banyak ditemukan tinggi tunggak yang lebih dari 10 cm sementara ketentuan dalam SOP adalah 10 cm. Lebar jalur sampah atau jalur kotor sekitar 3 – 4 m.

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		<p>Hal ini relative terlalu lebar mengingat jarak tanam 2,5 m x 2,5 m maka dengan adanya jalur sampah tersebut akan mengurangi jalur tanam sehingga secara tidak langsung mengurangi luas areal efektif dan jumlah tanaman per hektarnya tidak sesuai dengan yang diharapkan. Dalam SOP disebutkan lebar <i>felling coupe</i> 100 – 105 m atau 29 – 31 jalur pohon, sementara di lapangan tidak ada penerapan <i>felling coupe</i> tersebut.</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Pembuatan dan pengukuran PUP belum standar. 5. Pada formulir pemeriksaan prosen tumbuh tanaman yang merupakan bagian dari kegiatan monitoring dan evaluasi penanaman, terdapat penghitungan prosentase tumbuh tanaman yang baik adalah jumlah dari tanaman yang tumbuh baik + tanaman yang jelek + tanaman yang mati. Dengan dijumlahkannya tanaman yang mati, maka prosentase tumbuh tanaman yang baik menjadi lebih tinggi daripada aktualnya. 6. Terkait implementasi pemeliharaan jalan, masih ditemukan adanya bagian jalan yang terkena erosi cukup parah dan tidak terlihat adanya upaya perbaikan. Contoh jalan dengan kondisi demikian ditemukan pada perbatasan petak 19 e dengan 19 f dekat Sempadan Sungai Inap Kecil.
Verifier 2.3.3. Tingkat kecukupan potensi tegakan sebelum masak tebang.	Baik	Potensi tegakan sebelum masak tebang dapat diketahui dari hasil ITSP yaitu rata-rata di atas 120 m ³ /ha. Potensi tegakan pada blok RKT 2013 sebesar 172,92 m ³ /ha, dan untuk blok RKT 2014 sebesar 187,73 m ³ /ha.
Verifier 2.3.4. Tingkat kecukupan potensi permudaan	Baik	Berdasarkan data pada laporan PUP, diketahui bahwa rata-rata potensi tanaman berumur 1 tahun untuk <i>E. pellita</i> sebesar 75%, dan untuk <i>A. mangium</i> sebesar 79% dari jumlah normal tiap hektarnya. Berdasarkan uji petik pada tanaman umur 6 bulan, diketahui potensi tanaman sebesar 84,3% dari jumlah normal dalam setiap hektarnya.
Indikator 2.4. Ketersediaan dan penerapan teknologi ramah lingkungan dalam pemanfaatan hutan.		

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Verifier 2.4.1. Ketersediaan prosedur pemanfaatan/ pengelolaan hutan ramah lingkungan	Baik	PT KTH telah menetapkan SOP pemanfaatan /pengelolaan hutan ramah lingkungan untuk seluruh kegiatan pengelolaan hutan dan isinya sesuai untuk karakteristik kondisi setempat
Verifier 2.4.2. Penerapan teknologi ramah lingkungan	Sedang	<p>Terdapat laporan monitoring RIL untuk RKT 2014 yang dibuat pada Bulan Februari 2015 namun tidak jelas siapa (bagian mana) yang melakukan monitoring dan menyusun laporan tersebut. Beberapa temuan lapangan pada laporan tersebut mengindikasikan bahwa penerapan teknologi ramah lingkungan dalam pemanenan belum terlaksana sepenuhnya.</p> <p>Berdasarkan pengamatan lapang pada areal blok tebangan baik pada Blok III maupun Blok IV, terlihat adanya pelaksanaan RIL terutama pada proses pemanenan, namun dalam beberapa hal sebagaimana disebutkan dalam laporan hasil monitoring RIL tersebut di atas, masih terlihat di lapangan baik rusaknya sempadan sungai maupun terjadinya erosi pada bagian jalan.</p>
Verifier 2.4.3. Limbah pemanfaatan hutan minimal	Sedang	<p>Tidak ada bukti dokumen yang menunjukkan adanya penelitian factor eksploitasi yang dilakukan PT. KTH pada blok RKT 2014 baik internal maupun bekerjasama dengan pihak independen. Namun untuk blok RKT sebelum RKT 2014, terdapat hasil kajian faktor eksploitasi yang dilakukan oleh PT Korintiga Hutani terhadap beberapa petak tanaman. Berdasarkan laporan tersebut diketahui Faktor Eksploitasi untuk jenis tanaman <i>A. mangium</i> sebesar 98,87% (0,99), sedangkan untuk tanaman jenis <i>Eucalyptus pellita</i> sebesar 98,76% (0,99). Sehingga rata-rata faktor eksploitasi untuk kegiatan penebangan di hutan tanaman PT Korintiga Hutani adalah sebesar 98,32% (0,98).</p> <p>Berdasarkan hasil pengecekan lapangan pada areal tebangan RKT 2014 baik pada blok III maupun Blok IV terlihat bahwa limbah akibat pemanenan relative minimal walaupun masih ditemukan tunggak pohon yang relative masih tinggi dan batang kayu yang masih tertinggal di dalam petak tebang.</p>
Indikator 2.5. Realisasi penebangan sesuai dengan rencana kerja penebangan/ pemanenan/		

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
<p>pemanfaatan pada areal kerjanya</p> <p>Verifier 2.5.1. Keberadaan dokumen rencana kerja jangka pendek (RKT/RTT) yang disusun berdasarkan rencana kerja jangka panjang (RKU/RPKH) dan disahkan sesuai peraturan yang berlaku (Dinas Prov, <i>self approval</i>).</p>	Sedang	<p>Terdapat dokumen RKT 2014 yang disusun berdasarkan RKUPHHK-HTI (Revisi I) dan disahkan secara self approval namun hanya sebagian yang sesuai dengan RKU tersebut. Kesesuaian implementasi penataan areal kerja hanya sebagian yang sesuai dengan RKU, begitu juga dengan penyiapan lahan dan penanaman. Pada Blok II, luas dan lokasi PAK/Penyiapan lahan/penanaman relative sesuai dengan yang direncanakan dalam RKU, namun untuk Blok III dalam rencana dalam RKT lebih besar daripada yang direncanakan dalam RKU. Untuk kegiatan inventarisasi lokasinya relative sesuai dengan di RKU yaitu pada blok IV, namun luasannya sedikit lebih luas yaitu 10.953 Ha dari yang direncanakan dalam RKU seluas 10.339 Ha. Untuk Kegiatan pemanenan pada RKT 2014 direncanakan pada sebagian Blok III (yang direncanakan dalam RKU dilaksanakan pada tahun 2014) dan sebagian lagi Blok IV (yang direncanakan dalam RKU akan dilaksanakan tahun 2015).</p>
<p>Verifier 2.5.2. Kesesuaian peta kerja dalam rencana jangka pendek dengan rencana jangka panjang.</p>	Sedang	<p>Terdapat peta kerja yang merupakan satu kesatuan dengan dokumen RKT tahun 2014 dengan skala 1:100.000. Berdasarkan pencermatan peta tersebut, diketahui bahwa peta dibuat sesuai dengan dokumen RKT yang menggambarkan areal yang boleh ditebang/ dipanen/ dimanfaatkan/ ditanam/ dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung. Namun berhubung kesesuaian antara RKT dengan RKU hanya sebagian maka otomatis kesesuaian peta kerja tersebut dengan RKU juga hanya sebagian.</p>
<p>Verifier 2.5.3. Implementasi peta kerja berupa penandaan batas blok tebangan/ dipanen/ dimanfaatkan/ ditanam/ dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung (untuk konservasi/ <i>buffer zone</i>/ pelestarian plasma nutfah/ religi/ budaya/ sarana prasarana dan, penelitian dan pengembangan).</p>	Sedang	<p>PT. KTH telah mengimplementasikan peta kerja berupa penandaan pada sebagian batas blok tebangan (rencana tebangan)/ ditanam/dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung.</p>
<p>Verifier 2.5.4. Kesesuaian lokasi, luas, kelompok jenis dan volume panen dengan dokumen rencana jangka pendek.</p>	Sedang	<p>Berdasarkan dokumen Laporan Pelaksanaan RKTUPHHK-HTI untuk periode RKT 2013 dan 2014, diuji silang dengan laporan hasil produksi serta rencana atau target produksi yang tertuang dalam RKT, diketahui bahwa</p>

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		tingkat realisasi volume produksi pada RKT tahun 2013 secara total sebesar 85,68% dan pada RKT tahun 2014 (sampai Februari 2015) sebesar 61,53%. Berdasarkan kelompok jenis, terdapat kelompok jenis yang realisasi produksinya kurang dari 70%. Dengan mencermati realisasi dan rencana luas dan lokasi petak-petak yang ditebang, diketahui bahwa realisasi produksi dilakukan pada lokasi yang sesuai dengan RKT dan luas yang tidak melebihi dari yang direncanakan.
Indikator 2.6. Kesehatan finansial perusahaan dan tingkat investasi dan reinvestasi yang memadai dan memenuhi kebutuhan dalam pengelolaan hutan, administrasi, penelitian dan pengembangan, serta peningkatan kemampuan sumber daya manusia		
Verifier 2.6.1. Kondisi kesehatan finansial	Buruk	Likuiditas perusahaan < 100%, solvabilitas < 100% dan rentabilitas bernilai negatif, catatan kantor akuntan publik terhadap laporan keuangan tahun buku tahun 2013 wajar tanpa pengecualian
Verifier 2.6.2. Realisasi alokasi dana yang cukup berdasarkan laporan penatausahaan keuangan yang dibuat sesuai dengan Pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi (yang telah diaudit oleh akuntan publik).	Baik	Realisasi alokasi dana berdasarkan laporan penatausahaan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik secara total jauh melebihi dari yang dianggarkan yaitu terealisasi 205,86%. Realisasi dana untuk setiap kegiatan juga rata-rata melebihi anggaran bahkan yang paling besar realisasi terjadi pada kegiatan pemeliharaan dan pembinaan hutan yaitu terealisasi 359,67%
Verifier 2.6.3. Realisasi alokasi dana yang proporsional	Sedang	Realisasi alokasi dana kurang proporsional, dimana terjadi perbedaan alokasi dana antara 20 - 50%. Realisasi alokasi dana terkecil terletak pada kegiatan pengendalian kebakaran hutan dan pengamanan hutan sebesar 0,75%, sementara kegiatan dengan porsi dana terbesar terletak pada kegiatan penanaman yaitu sebesar 36,85 %.
Verifier 2.6.4. Realisasi pendanaan yang lancar	Sedang	Berdasarkan hasil penelusuran dokumen dan rekaman berupa laporan kegiatan khususnya pembinaan hutan dan produksi diketahui bahwa tahapan kegiatan system silvikultur relative lancar walaupun tidak seluruhnya sesuai dengan tata waktu. Dengan melihat realisasi alokasi dana, terlihat bahwa realisasinya sangat tinggi yang secara tidak langsung menunjukkan bahwa realisasi dana cukup lancar. Berdasarkan pengecekan

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		lapang dan wawancara diketahui bahwa realisasi pendanaan untuk kegiatan teknis kehutanan termasuk penggajian karyawan di lapangan cukup lancar.
Verifier 2.6.5. Modal yang ditanamkan (kembali) ke hutan	Sedang	Berdasarkan realisasi alokasi dana yang telah disampaikan pada penilaian verifier 2.6.2, diketahui modal yang digunakan untuk merealisasikan kegiatan tanaman pokok, tanaman kehidupan dan tanaman unggulan pada tahun 2013 adalah sebesar 214,01 %. Namun fakta di lapangan menunjukkan bahwa kegiatan penanaman hanya terpokus pada tanaman pokok, sementara untuk tanaman unggulan dan tanaman kehidupan belum terealisasi seluruhnya. Pada RKT 2014 juga tercatat mengenai realisasi penanaman tahun 2013 bahwa tanaman kehidupan hanya seluas 29,03 ha dari rencana 221,48 ha.
Verifier 2.6.6. Realisasi kegiatan fisik penanaman/ pembinaan hutan	Buruk	Berdasarkan laporan realisasi penanaman untuk RKT tahun 2013 dan 2014 (Maret 2015) diketahui bahwa tingkat realisasi luas total penanaman pada RKT tahun 2013 sebesar 84,87% dan RKT 2014 sebesar 57,20%. Tingkat realisasi penanaman pada RKT 2014 kemungkinan masih akan bertambah karena masih ada sisa waktu sisa RKT sampai 22 Mei 2015. Namun bila dilihat dari realisasi penanaman tiap kelompok jenis tanaman, terlihat bahwa untuk tanaman kehidupan hanya terealisasi 13,11% dari rencana RKT 2013 dan pada RKT 2014 belum ada realisasi. Untuk tanaman unggulan yang terealisasi sebesar 135,96%. Berdasarkan data penanaman dan pengecekan lapangan, yang ditanam adalah jenis jabon merah (<i>A. macrophyllus</i>) yang juga merupakan tanaman pokok dan ditanam pada areal tanaman pokok. Sementara realisasi penanaman tanaman unggulan sebagaimana yang direncanakan di dalam RKU belum ada. Dalam RKU disebutkan bahwa pengembangan tanaman unggulan ditujukan untuk pengayaan jenis-jenis tanaman hutan lokal pada areal kerja HTI dengan jenis <i>Shorea sp</i> (meranti) dan <i>Peronema canescen</i> (Sungkai) yang masing-masing daurnya 30 tahun.

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi																														
3. Ekologi																																
Indikator 3.1. Keberadaan, kemantapan dan kondisi kawasan dilindungi pada setiap tipe hutan	Sedang	<p>IUPHHK-HT PT Korintiga Hutani telah mengalokasikan untuk luasan kawasan dilindungi berdasarkan AMDAL/RKL-RPL dan RKUPHHK berbasis IHMB dengan luasan berikut:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Jenis Kawasan Lindung</th> <th>AMDAL/RKL-RPL</th> <th>RKUPHHK IHMB (Rev.)</th> <th>Keterangan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>KPPN</td> <td>--</td> <td>300</td> <td>0.</td> </tr> <tr> <td>KPSL</td> <td>--</td> <td>9,383</td> <td>9.</td> </tr> <tr> <td>Sempadan Sungai</td> <td>1,869</td> <td>1,562</td> <td>1.</td> </tr> <tr> <td>Kelerengan > 25%</td> <td>13,800</td> <td>14,188.25</td> <td>15.</td> </tr> <tr> <td>Jumlah (Ha)</td> <td>15,669</td> <td>25,433.25</td> <td>26.</td> </tr> </tbody> </table> <p>Untuk penetapan Kawasan Lindung (sesuai SK Menteri Kehutanan Nomor: 70/Kpts-II/95), maka agar dapat ditetapkan dengan SK Direksi tentang kawasan dilindungi tersebut dan sebelum dilaksanakan penetapannya agar dilakukan deliniasi (tata ruang) pada kawasan dilindungi agar diketahui luasan kawasan dilindungi sesungguhnya, karena beberapa KPSL juga merupakan kawasan dilindungi dengan kelerengan >25%.</p>	Jenis Kawasan Lindung	AMDAL/RKL-RPL	RKUPHHK IHMB (Rev.)	Keterangan	KPPN	--	300	0.	KPSL	--	9,383	9.	Sempadan Sungai	1,869	1,562	1.	Kelerengan > 25%	13,800	14,188.25	15.	Jumlah (Ha)	15,669	25,433.25	26.						
Jenis Kawasan Lindung	AMDAL/RKL-RPL	RKUPHHK IHMB (Rev.)	Keterangan																													
KPPN	--	300	0.																													
KPSL	--	9,383	9.																													
Sempadan Sungai	1,869	1,562	1.																													
Kelerengan > 25%	13,800	14,188.25	15.																													
Jumlah (Ha)	15,669	25,433.25	26.																													
Verifier 3.1.1. Luasan kawasan dilindungi	Baik	<p>Rencana dan realisasi penataan batas kawasan dilindungi sd Februari 2015 adalah:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Kawasan Lindung</th> <th rowspan="2">Luas (Ha)</th> <th colspan="2">Realisasi sd Februari 2015</th> </tr> <tr> <th>Rencana</th> <th>Realisasi</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Sempadan sungai (Km)</td> <td>1,562</td> <td>505.75</td> <td>429.097</td> </tr> <tr> <td>KPPN (Ha)</td> <td>300</td> <td>100.00</td> <td>100.00</td> </tr> <tr> <td>KPSL (Km)</td> <td>9,383</td> <td>222.62</td> <td>223.08</td> </tr> <tr> <td>Kelerengan >25% (Km)</td> <td>14,188.25</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Total (Km)</td> <td>25,433</td> <td>728.37</td> <td>652.17</td> </tr> <tr> <td>Total (Ha)</td> <td></td> <td>100.00</td> <td>100.00</td> </tr> </tbody> </table> <p>IUPHHK-HT PT Korintiga Hutani telah merealisasikan penandaan kawasan dilindungi di lapangan untuk sempadan sungai dan KPSL 89.54% dan KPPN 100 Ha (100%), sehingga penataan kawasan dilindungi bernilai baik.</p>	Kawasan Lindung	Luas (Ha)	Realisasi sd Februari 2015		Rencana	Realisasi	Sempadan sungai (Km)	1,562	505.75	429.097	KPPN (Ha)	300	100.00	100.00	KPSL (Km)	9,383	222.62	223.08	Kelerengan >25% (Km)	14,188.25	-	-	Total (Km)	25,433	728.37	652.17	Total (Ha)		100.00	100.00
Kawasan Lindung	Luas (Ha)	Realisasi sd Februari 2015																														
		Rencana	Realisasi																													
Sempadan sungai (Km)	1,562	505.75	429.097																													
KPPN (Ha)	300	100.00	100.00																													
KPSL (Km)	9,383	222.62	223.08																													
Kelerengan >25% (Km)	14,188.25	-	-																													
Total (Km)	25,433	728.37	652.17																													
Total (Ha)		100.00	100.00																													
Verifier 3.1.2. Penataan kawasan dilindungi (persentase yang telah ditandai, tanda batas dikenali).		<p>Kondisi kawasan dilindungi UPHHK-HT PT Korintiga Hutani dengan luasan (sempadan sungai, KPPN, kelerengan >25% dan KPSL) ± 25,433.25 Ha, saat ini dengan kondisi</p>																														

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		penutupan kawasan lindung sd Februari 2015 sebesar ± 18,712.23 Ha atau 74.36% dari total kawasan dilindungi.
Verifier 3.1.3. Kondisi penutupan kawasan dilindungi	Baik	Pengakuan para pihak terhadap kawasan dilindungi IUPHHK-HT PT Korintiga Hutani melalui: <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengakuan dari instansi terkait dengan telah disahkannya dokumen-dokumen: AMDAL dan RKL-RPL, RKUPHHK-HT Berbasis IHMB PT Korintiga Hutani serta RTKUPHHK-HT PT Korintiga Hutani Tahun 2014-2015. 2. Surat Dukungan Pengakuan terhadap Batas dan Pengelolaan Kawasan Lindung PT Korintiga Hutani diberikan oleh masyarakat dari Desa Riam, Desa Panahan, Desa Batu Ampar, Desa Topalan dan Desa Lubuk Hijau terhadap kawasan lindung (sempadan sungai, KPPN dan KPSL).
Verifier 3.1.4. Pengakuan para pihak terhadap kawasan dilindungi	Baik	Laporan pengelolaan kawasan lindung hasil tata ruang areal/land scaping sesuai RKL/RPL terdiri: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Laporan Hasil Kegiatan Perlindungan dan Pengamanan Hutan Kawasan Konservasi PT. Korintiga Hutani, 2014. ▪ Laporan Pelaksanaan Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Rencana Pemantauan. Lingkungan Hidup, semester 1 tahun 2014. ▪ Laporan Pengelolaan Kawasan Lindung PT Korintiga Hutani Semester II Tahun 2014. ▪ Laporan Identifikasi Flora dan Fauna dalam Blok RKT 2014/2015 dan semadan sungai S. Moa di Areal Hutan Tanaman Industri, Juli 2014. ▪ Laporan Survey Pohon Mangeris dan Pohon Buah-buahan (Durian) di Areal Tanaman Pokok IUPHHK-HT PT Korintiga Hutani, November 2014. ▪ Rencana Pengelolaan dan Pemantauan Kawasan Hutan Bernilai Konservasi Tinggi PT Korintiga Hutani, IDEAS Consultancy Services, Juni 2012. ▪ Species Flora dan Fauna Langka (Jarang, Terancam Punah, Endemik) dan Dilindungi dalam areal IUPHHK-Hutan Tanaman PT Korintiga Hutani. ▪ Laporan Survey Orangutan, Borneo

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		Orangutan Survival Foundation (BOSF) dengan Korindo Group. <ul style="list-style-type: none"> ▪ Laporan Survey Kelayakan Habitat Orangutan Di PT. Korintiga Hutani, Kab. Lamandau dan Kab. Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah merupakan Kerjasama Antara Borneo Orangutan Survival Foundation (BOSF) dengan PT. Korintiga Hutani dan PT. Trisetia Intiga.
Verifier 3.1.5. Laporan pengelolaan kawasan lindung hasil tata ruang areal/land scaping sesuai RKL/RPL.		
Indikator 3.2. Perlindungan dan pengamanan hutan	Sedang	Tersedia prosedur/SOP Penanganan Kebakaran Hutan (SOP No. L-12) dan SOP Pengamanan dan Perlindungan Hutan (SOP No: L-13), tetapi tidak mencakup seluruh jenis gangguan yang ada dan yang berpotensi mengancam terhadap keamanan dan perlindungan hutan.
Verifier 3.2.1. Ketersediaan prosedur perlindungan yang sesuai dengan jenis-jenis gangguan yang ada	Sedang	IUPHHK-HT PT Korintiga Hutani tetap memiliki sarana dan prasarana perlindungan dan pengamanan dan peralatan-peralatan tersebut berfungsi dengan baik tetapi jenis dan jumlah belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan.
Verifier 3.2.2. Sarana prasarana perlindungan gangguan hutan	Sedang	PT Korintiga Hutani telah mempunyai SDM perlindungan hutan dengan jumlah dan kualifikasi personil yang tidak/belum memadai.
Verifier 3.2.3. SDM perlindungan hutan	Sedang	Kegiatan perlindungan diimplementasikan melalui tindakan tertentu baik pencegahan maupun tindakan tetapi belum mempertimbangkan jenis-jenis gangguan yang ada lapangan.
Verifier 3.2.4. Implementasi perlindungan gangguan hutan (preemptif/ preventif/ represif)		
Indikator 3.3. Pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air akibat pemanfaatan hutan	Sedang	PT Korintiga Hutani telah memiliki dan tersedia SOP pengelolaan yang mencakup seluruh dampak terhadap tanah dan air akibat pemanfaatan hutan, tetapi tidak mencakup pengelolaan seluruh dampak terhadap tanah dan air akibat pemanfaatan hutan (belum tersedia SOP Pengelolaan dan Pemantauan Sifat Fisik dan Kimia Tanah).
Verifier 3.3.1. Ketersediaan prosedur pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah & air	Sedang	Sarana pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air di PT Korintiga Hutani telah tersedia serta berfungsi dengan baik tetapi masih terdapat

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		beberapa sarana yang masih kurang sesuai dengan dokumen AMDAL dan SOP, yaitu sarana/bangunan SPAS.
Verifier 3.3.2. Sarana pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air	Sedang	Mekanisme kerja dalam pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah air dikoordinir oleh Seksi Pengelolaan Lingkungan dan Seksi Pemantauan Lingkungan, sedangkan sebagai Pelaksana ditugaskan personil yang bertanggung-jawab menangani pengelolaan dan pemantauan terhadap dampak tanah dan air dengan kualifikasi yang memadai tetapi dari segi jumlah personil belum memadai.
Verifier 3.3.3. SDM pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air.	Sedang	Telah terdapat Rencana Pengelolaan Lingkungan yang dituangkan dalam dokumen Perencanaan. Implementasi kegiatan pengelolaan dampak terhadap tanah dan air (teknis sipil dan vegetatif) sebagian telah dilaksanakan di lapangan, tetapi masih terdapat dampak terhadap tanah dan air yang belum dikelola
Verifier 3.3.4. Rencana dan implementasi pengelolaan dampak terhadap tanah dan air (teknis sipil dan vegetatif)	Sedang	Telah terdapat rencana pemantauan lingkungan yang dituangkan dalam dokumen perencanaan. Implementasi kegiatan pemantauan dampak terhadap tanah dan air telah dilakukan tetapi belum semua diimplementasikan sesuai dengan dokumen perencanaan.
Verifier 3.3.5. Rencana dan implementasi pemantauan dampak terhadap tanah dan air.	Sedang	Terdapat indikasi terjadinya dampak yang besar dan penting terhadap tanah dan air berupa erosi, penurunan kesuburan tanah dan kualitas air, berkenaan dengan hal tersebut PT Korintiga Hutani berupaya untuk mengelola dampak yang ditimbulkan sesuai ketentuan.
Verifier 3.3.6. Dampak terhadap tanah dan air.		
Indikator 3.4. Identifikasi spesies flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka (<i>endangered</i>), jarang (<i>rare</i>), terancam punah (<i>threatened</i>) dan endemik	Baik	PT Korintiga Hutani telah memiliki SOP tentang kegiatan Identifikasi spesies flora dan fauna dilindungi. Terdapat revisi SOP terkait identifikasi flora dan fauna yaitu penambahan SOP untuk Pengelolaan Flora dan Fauna. Dengan demikian SOP tersebut telah mencakup seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang ada.
Verifier 3.4.1. Ketersediaan prosedur identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik mengacu pada perundangan/ peraturan yang berlaku.	Sedang	PT Korintiga Hutani telah mengimplementasikan kegiatan identifikasi namun belum mencakup seluruh jenis flora dan fauna yang dilindungi dan atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		terdapat di areal pemegang izin terutama bagi jenis fauna amfibi dan serangga serta jenis-jenis tumbuhan langka.
Verifier 3.4.2. Implementasi kegiatan identifikasi.		
Indikator 3.5. Pengelolaan flora untuk : a. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak; b. Perlindungan terhadap species flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik	Sedang	Tersedia SOP pengelolaan flora tetapi tidak meliputi pengelolaan seluruh jenis flora yang teridentifikasi dalam kategori jarang, langka dan terancam punah serta endemik.
Verifier 3.5.1. Ketersediaan prosedur pengelolaan flora yang dilindungi mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku.	Sedang	Pengelolaan terhadap flora yang termasuk kategori dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik telah dilakukan tetapi belum mencakup untuk seluruh jenis-jenis yang dilindungi dan atau/atau jarang, langka, terancam punah dan endemik.
Verifier 3.5.2. Implementasi kegiatan pengelolaan flora sesuai dengan yang direncanakan	Sedang	Kondisi spesies flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik masih terdapat gangguan terhadap keberadaan spesies flora yang dilindungi dan/atau langka, jarang dan terancam punah.
Verifier 3.5.3. Kondisi spesies flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik.		
Indikator 3.6. Pengelolaan fauna untuk : a. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak; b. Perlindungan terhadap species fauna dilindungi dan/atau jarang, langka, terancam punah dan endemik	Sedang	Tersedia SOP pengelolaan fauna tetapi tidak menjelaskan lebih rinci prosedur pengelolaan yang dilakukan terhadap seluruh jenis fauna yang teridentifikasi dalam kategori jarang, langka dan terancam punah, serta endemik.
Verifier 3.6.1. Ketersediaan prosedur pengelolaan fauna yang dilindungi mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku, dan tercakup kegiatan perencanaan, pelaksana, kegiatan, dan pemantauan.	Sedang	Terdapat implementasi pengelolaan fauna tetapi tidak mencakup seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin.
Verifier 3.6.2. Realisasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan fauna sesuai dengan yang direncanakan.	Sedang	Potensi gangguan terhadap spesies fauna dilindungi dan/ atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik setempat masih ada tetapi telah ada upaya penanggulangan oleh pemegang izin.
Verifier 3.6.3. Kondisi species fauna dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik.		

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
4. Sosial		
Indikator 4.1. Kejelasan deliniasi kawasan operasional perusahaan/ pemegang izin dengan kawasan masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat	Sedang	
Verifier 4.1.1 Ketersediaan dokumen/ laporan mengenai pola penguasaan dan pemanfaatan SDA/SDH setempat, identifikasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat, dan rencana pemanfaatan SDH oleh pemegang izin	Sedang	Tersedia dokumen yang berisi data dan informasi mengenai : <ol style="list-style-type: none"> 1. Pola penguasaan dan pemanfaatan SDA/SDH setempat : ANDAL, Revisi RKU (2014), Laporan Data Desa, Laporan Identifikasi Kawasan Hutan Bernilai Konservasi Tinggi PT KTH (Agustus 2012); dan Peta Lahan Berpotensi Konflik Dalam Areal Konsesi PT KTH. 2. Identifikasi hak-hak dasar masyarakat masyarakat setempat : Laporan Identifikasi Kawasan Hutan Bernilai Konservasi Tinggi PT KTH (Agustus 2012); Laporan Survey Pohon Mangeris dan Pohon Buah-Buahan di Areal Tanaman Pokok PT KTH. 3. Rencana pemanfaatan SDH : RKL-RPL, Revisi RKU (2014), RKT 2014, RKAP (2014 & 2015), Rencana Operasional CSR (2014 & 2015). Data dan informasi mengenai pola penguasaan dan pemanfaatan SDA/SDH setempat, identifikasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat, dan rencana pemanfaatan SDH oleh pemegang izin yang tersaji dalam dokumen-dokumen tersebut di atas bersifat umum atau kurang lengkap.
Verifier 4.1.2 Tersedia mekanisme pembuatan batas/ rekonstruksi batas kawasan secara partisipatif dan penyelesaian konflik batas kawasan.	Baik	Tersedia pedoman pelaksanaan tata batas, SOP Pelaksanaan Tata Batas IUPHHK-HT, SOP Pemeliharaan Tata Batas IUPHHK-HT, SOP Tata Batas Partisipatif dan mekanisme konflik batas kawasan (lahan) yang tertuang dalam SOP Resolusi Konflik dan SOP Pembebasan Lahan. Pedoman dan SOP-SOP tersebut memuat partisipatif para pihak.
Verifier 4.1.3 Tersedia mekanisme pengakuan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam perencanaan pemanfaatan SDH	Baik	Terdapat mekanisme mengenai pengakuan hak-hak dasar masyarakat setempat dalam perencanaan pemanfaatan SDH antara lain : SOP CSR, SOP Pembebasan Lahan, dan SOP Komunikasi dan Konsultasi dengan Masyarakat.
Verifier 4.1.4	Sedang	Ada penandaan yang jelas di lapangan

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Terdapat batas yang memisahkan secara tegas antara kawasan/ areal kerja unit manajemen dengan kawasan kehidupan masyarakat.		terhadap areal IUPHHK-HT PT KTH yang sudah dilakukan tata batas. Namun masih terdapat pengakuan dan klaim lahan oleh masyarakat atau pihak lain dalam areal PT KTH yang belum diselesaikan.
Verifier 4.1.5 Terdapat persetujuan para pihak atas luas dan batas areal kerja IUPHHK/KPH	Sedang	Tata batas areal PT KTH secara definitif belum seluruhnya terealisasi, masih terdapat pengakuan dan klaim lahan oleh masyarakat atau pihak lain dalam areal PT KTH yang belum diselesaikan.
Indikator 4.2. Implementasi tanggung jawab sosial perusahaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku	Baik	
Verifier 4.2.1 Ketersediaan dokumen yang menyangkut tanggung jawab sosial pemegang izin sesuai dengan peraturan perundangan yang relevan/ berlaku.	Baik	Tersedia dokumen yang menyangkut tanggung jawab sosial pemegang izin sesuai dengan peraturan perundangan antara lain AMDAL, Revisi RKU (2014), RKT 2014, RKAP (2014 & 2015), Laporan Pelaksanaan CSR dan Laporan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (Semester 1 Tahun 2014).
Verifier 4.2.2 Ketersediaan mekanisme pemenuhan kewajiban sosial pemegang izin terhadap masyarakat	Sedang	Tersedia mekanisme pemenuhan kewajiban sosial pemegang izin terhadap masyarakat, antara lain SOP CSR dan SOP Komunikasi dan Konsultasi dengan Masyarakat. SOP-SOP tersebut belum mencakup mekanisme dalam hal peningkatan peran serta
Verifier 4.2.3 Kegiatan sosialisasi kepada masyarakat mengenai hak dan kewajiban pemegang izin terhadap masyarakat dalam mengelola SDH	Sedang	Tersedia bukti kegiatan sosialisasi kepada masyarakat mengenai hak dan kewajiban pemegang izin terhadap masyarakat tetapi belum seluruh desa sekitar atau yang berbatasan dengan areal PT KTH
Verifier 4.2.4 Realisasi pemenuhan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat/ implementasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam pengelolaan SDH.	Baik	Tersedia bukti-bukti realisasi pemenuhan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat, yakni realisasi kegiatan CSR, antara lain berupa berita acara serah terima bantuan, dokumen MoU dan bukti-bukti di lapangan. Nilai yang terealisasi untuk kegiatan CSR PT KTH Periode Januari s/d Desember 2014 untuk di Kab. Lamandau sebesar Rp. 744.491.560,-, sedangkan di Kab. Kotawaringin Barat sebesar Rp. 277.676.000,-
Verifier 4.2.5 Ketersediaan laporan/ dokumen terkait pelaksanaan tanggung jawab sosial pemegang izin termasuk ganti rugi.	Baik	Bukti realisasi pemenuhan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat, yakni realisasi kegiatan CSR dimuat dalam Laporan Pelaksanaan CSR PT KTH Periode Januari s/d Desember 2014 per masing-masing lingkup kabupaten.
Indikator 4.3.	Baik	

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Ketersediaan mekanisme dan implementasi distribusi manfaat yang adil antar para pihak		
Verifier 4.3.1 Ketersediaan data dan informasi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH	Baik	Dokumen yang memuat data dan informasi tentang masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH antara lain : ANDAL; Revisi RKU (2014), Laporan Data Desa, Laporan Identifikasi Kawasan Hutan Bernilai Konservasi Tinggi PT KTH (Agustus 2012); dan Peta Lahan Berpotensi Konflik Dalam Areal Konsesi PT KTH dan Laporan Survey Pohon Mangeris dan Pohon Buah-Buahan di Areal Tanaman Pokok PT KTH.
Verifier 4.3.2 Ketersediaan mekanisme peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat	Sedang	Tersedia mekanisme peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat setempat yang dimuat dalam : SOP CSR, SOP Resolusi Konflik dan SOP Komunikasi dan Konsultasi dengan Masyarakat
Verifier 4.3.3 Keberadaan dokumen rencana pemegang izin mengenai kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat	Sedang	Tersedia rencana mengenai peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat setempat antara lain dimuat dalam dokumen : Revisi RKU (2014), RKT 2014 dan Rencana Operasional CSR (2014 & 2015)
Verifier 4.3.4 Implementasi kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan atau masyarakat setempat oleh pemegang izin yang tepat sasaran	Sedang	Implementasi peningkatan peran serta dan aktifitas ekonomi masyarakat setempat antara lain : rekrutmen tenaga kerja local, kerjasama Hutan Hak dengan Desa Topalan dan Desa Melata, serta Kerjasama HTR dengan Kelompok Tani Satai Jaya di Desa Pangkut.
Verifier 4.3.5 Keberadaan dokumen/ laporan mengenai pelaksanaan distribusi manfaat kepada para pihak	Baik	Dokumen/ laporan mengenai pelaksanaan distribusi manfaat kepada para pihak antara lain direalisasikan melalui kegiatan CSR dimuat dalam Laporan Pelaksanaan CSR PT KTH Periode Januari s/d Desember 2014 per masing-masing lingkup kabupaten. Selain itu tercatat di dokumen realisasi RKT.
Indikator 4.4. Keberadaan mekanisme resolusi konflik	Baik	
Verifier 4.4.1 Tersedianya mekanisme resolusi konflik	Baik	Tersedia mekanisme resolusi konflik berupa SOP Resolusi Konflik, SOP Pembebasan Lahan, SOP Pemetaan dan Identifikasi Stakeholders. SOP-SOP tersebut menjelaskan mengenai mekanisme penyelesaian konflik.
Verifier 4.4.2 Tersedia peta konflik	Sedang	Tersedia peta konflik berupa Peta Lahan Berpotensi Konflik dalam Areal Konsesi PT KTH yang menjelaskan mengenai lokasi dan data penggunaan lahan oleh masyarakat. Peta konflik tersebut belum memuat akar

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		penyebab yang dapat menimbulkan konflik dan bagaimana pencegahan dan rencana penyelesaiannya apabila terjadi konflik.
Verifier 4.4.3 Adanya kelembagaan resolusi konflik yang didukung oleh para pihak	Sedang	Pihak-pihak yang terlibat dalam penyelesaian konflik dimuat dalam SOP Resolusi Konflik, namun tidak tergambar dengan jelas dan lengkap bagaimana peran, tanggung jawab dan mekanisme masing-masing pihak tersebut dalam proses penyelesaian konflik.
Verifier 4.4.4 Ketersediaan dokumen proses penyelesaian konflik yang pernah terjadi	Baik	Tersedia bukti dokumen proses penyelesaian konflik (klaim lahan) antara lain penyelesaian konflik lahan oleh masyarakat di wilayah Desa Pandau dan Desa Riam, Kecamatan Arut Utara (4.800 Ha), dan Kompensasi eks ladang dan tanam tumbuh warga Desa Kerabu di Blok AC.42.
Indikator 4.5. Perlindungan, pengembangan dan peningkatan kesejahteraan tenaga kerja	Baik	
Verifier 4.5.1 Adanya hubungan industrial	Baik	Tersedia sarana hubungan industrial antara lain Serikat Pekerja (UK FSP Kehutanan Indonesia KSPSI PT KTH) dan Perjanjian Kerja Bersama Periode 2014-2016. Tersedia bukti-bukti bahwa kesepakatan dan kebijakan dalam PKB diimplementasikan seluruhnya.
Verifier 4.5.2 Adanya rencana dan realisasi pengembangan kompetensi tenaga kerja	Sedang	Realisasi peningkatan kompetensi tenaga kerja berupa kegiatan pelatihan periode 2014 s/d 2015 sebesar 67% dari rencana yakni berupa kegiatan Pelatihan Operator Pesawat Angkut Angkut (Februari 2015) dan Pelatihan Internal Audit PHPL (Februari 2015).
Verifier 4.5.3 Dokumen standar jenjang karir dan implementasinya	Sedang	Terdapat bukti realisasi kebijakan mengenai jenjang karir antara lain dokumen pengangkatan dan evaluasi karyawan, namun tidak tersedia dokumen yang menjelaskan mekanisme jenjang karir.
Verifier 4.5.4 Adanya dokumen tunjangan kesejahteraan karyawan dan implementasinya	Baik	Terdapat kebijakan mengenai tunjangan kesejahteraan karyawan yang dimuat dalam PKB, antara lain tunjangan perumahan, kesehatan, sarana ibadah, sarana pendidikan, fasilitas olahraga, BPJS, THR dan koperasi. Tersedia bukti realisasi kebijakan tersebut diimplementasikan.
5. Verifikasi Legalitas Kayu		
Indikator 1.1.1. Pemegang izin mampu menunjukkan keabsahan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) dan izin lain yang berada dalam kawasan hutan yang dikelola IUPHHK		

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Verifier a. Dokumen legal terkait perizinan usaha (SK IUPHHK).	Memenuhi	PT Korintiga Hutani memiliki Kelengkapan dan keabsahan SK IUPHHK-HT yang berlaku beserta peta lampiran (Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.201/Menhut-II/2011 tanggal 08 April 2011 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Menteri Kehutanan Nomer 219/KPTS-II/1998 Tanggal 27 Februari 1998). Terdapat kesesuaian kawasan dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
Verifier b. Bukti pemenuhan kewajiban iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu. (IUPHHK).	Memenuhi	PT Korintiga Hutani telah melunasi iuran IUPHHK sesuai SPP yang diterbitkan dan tersedia kelengkapan bukti setor melalui Bank. Pelunasan (setoran) telah sesuai dengan Addendum SK IV terjadi pengurangan luas areal kerja sebesar 3.502 Ha. Terdapat kelebihan pembayaran iuran IUPHHK HTI kepada Negara sebesar 3.502 Ha.
Verifier c. Penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK (jika ada).	Memenuhi	Terdapat data dan informasi penggunaan kawasan di luar kegiatan IUPHHK HTI PT Korindo Hutani. Terdapat tumpang tindih (over laping) dengan lahan sawit PT MMS seluas 1.754,13 Ha, dimana audite telah melakukan upaya penyelesaian.
Indikator 2.1.1. RKUPHHK/RPKH dan Rencana Kerja Tahunan (RKT/Bagan Kerja/RTT) disahkan oleh yang berwenang		
Verifier a. Dokumen RKUPHHK/RPKH, RKT/Bagan Kerja/RTT beserta lampirannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, meliputi : - Dokumen RKUPHHK/RPKH & lampirannya yang disusun berdasarkan IHMB/risalah hutan dan dilaksanakan oleh Ganis PHPL <i>Timber Cruising</i> dan/atau Canhut - Dokumen RKT/RTT yang disusun berdasarkan RKU/RPKH dan disahkan oleh pejabat yang berwenang atau yang disahkan secara <i>self approval</i> - Peta rencana penataan areal kerja yang dibuat oleh Ganis PHPL Canhut	Memenuhi	PT Korintiga Hutani memiliki kelengkapan dokumen Revisi RKUPHHK HA Jangka Waktu 10 (Sepuluh) Tahun Periode Tahun 2011-2020 dan lengkap dengan lampirannya. RKTUPHHK-HTI PT Korintiga Hutani Tahun 2014 yang telah disahkan secara <i>self approval</i> dengan mengacu pada dokumen Revisi RKUPHHK-HTI Periode 2011 s/d 2020 dan lengkap dengan lampirannya. Dokumen ini disusun oleh tenaga teknis dan telah mendapatkan persetujuan serta pengesahan.
Verifier b. Peta areal yang tidak boleh ditebang pada RKT/ Bagan Kerja/ RTT dan bukti implementasinya di lapangan	Memenuhi	Tersedia peta lokasi areal yang tidak boleh ditebang yakni berupa Peta RKTUPHHK-HTI PT Korindo Hutani yang dibuat oleh tenaga teknis (Ganis Canhut) dan telah disahkan oleh Direksi PT Korindo Hutani. Hasil pengecekan dilapangan dapat dibuktikan kesesuaian dan keberadaannya.

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Verifier c. Penandaan lokasi blok terbangun/ blok RKT/petak RTT yang jelas di peta dan terbukti di lapangan	Memenuhi	PT Korintiga Hutani telah memiliki peta blok terbangun RKT Tahun 2014 yang telah diimplementasikan di lapangan. Tersedia bukti sah Blok RKT yang telah disetujui dan disahkan oleh direksi, tergambar dengan jelas, keberadaan dan posisinya terbukti kebenarannya di lapangan.
Indikator 2.2.1. Pemegang Izin mempunyai rencana kerja yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku		
Verifier a. Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (RKUPHHK) (bisa dalam proses) dengan lampiran-lampirannya.	Memenuhi	Dokumen Revisi RKUPHHK HTI PT Korintiga Hutani periode 2011 s/d 2020 memiliki legalitas yang sah dan tersedia secara lengkap (lampiran peta)
Verifier b. Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu hutan alam pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan hutan tanaman industri	N.A.	Areal efektif produksi PT Korintiga Hutani sudah dikonversi menjadi areal hutan tanaman (<i>Acasia maginum</i>) dan sudah tidak melakukan penebangan di hutan alam dalam penyiapan lahan HTI.
Indikator 3.1.1. Seluruh kayu bulat yang ditebang/dipanen atau yang dipanen/dimanfaatkan telah di-LHP-kan		
Verifier Dokumen LHP yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang.	Memenuhi	Dokumen LHP PT. Korintiga Hutani periode bulan Maret 2014 s/d Februari 2015 telah dibuat dan disahkan oleh petugas yang berwenang. Dokumen LHP dan Buku Ukur telah sesuai jenis dengan nomor tumpukan dan ukuran. Nomor batang di LHP dapat ditemukan di lapangan.
Indikator 3.1.2. Seluruh kayu yang diangkut keluar areal izin dilindungi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan		
Verifier Surat keterangan sahnya hasil hutan dan lampirannya dari : - TPK hutan ke TPK Antara, - TPK hutan ke industri primer dan/atau penampung kayu terdaftar, - TPK Antara ke industri primer hasil hutan dan/atau penampung kayu terdaftar	Memenuhi	PT Korintiga Hutani telah mengangkut KBK dari TPn ke TPK Antara dilindungi FAKB lengkap dengan lampirannya. Hasil pemeriksaan arsip penerbitan dokumen FA-KB PT Korintiga Hutani selama periode bulan Maret 2014 s/d Februari 2015 telah digunakan FAKB ke TPK Antara sejumlah 65.022 set dengan volume sebesar 2.146.014,64 m ³ . Pengangkutan kayu dengan tujuan ke TPK Antara telah dilengkapi dengan berkas lampiran FAKB, yakni Trip Ticket, DKBK, Ticket Loading, LHP dan Buku ukur. Hasil uji petik persediaan kayu sesuai dengan dokumen LHP.

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Indikator 3.1.3. Pembuktian asal usul kayu bulat (KB) dari Pemegang IUPHHKHA		
Verifier a. Tanda-tanda PUHH/ <i>barcode</i> pada kayu bulat dari pemegang IUPHHK-HA bisa dilacak balak	Memenuhi	Identitas kayu berupa nomer staking pada dokumen (LHP & Buku Ukur) dapat ditelusur sampai petak terbang. Tanda-tanda Identitas kayu pada kayu sesuai dengan dokumen.
Verifier b. Identitas kayu diterapkan secara konsisten oleh pemegang izin	Memenuhi	Tersedia penandaan identitas tumpukan kayu di TPK berupa No. Tumpukan, No. Petak, Jenis, ukuran (volume sm) dan tanggal pengukuran. Identitas/penandaan kayu dapat ditelusuri sampai petak terbang. Auditee menjamin sistem penerapan kayu yang diangkut dapat ditelusuri identitas kayu sampai petak terbang secara konsisten.
Indikator 3.1.4. Pemegang Izin mampu membuktikan adanya catatan angkutan kayu ke luar TPK	Memenuhi	
Verifier Arsip SKSKB dan dilampiri Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk hutan alam, dan arsip FAKB dan lampirannya untuk hutan tanaman.	Memenuhi	PT Korintiga Hutani mampu menunjukan arsip FAKB selama periode Maret 2014 - Februari 2015 dapat diketahui secara lengkap (beserta lampirannya) yang dibuat oleh petugas yang berwenang (legalitas yang sah). Bukti lampiran mencakup DKBK, LHP dan Buku Ukur yang dibuat oleh petugas yang berwenang.
Indikator 3.2.1. Pemegang izin menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan/atau Provisi Sumberdaya Hutan (PSDH)	Memenuhi	
Verifier a. Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah diterbitkan	Memenuhi	PT Korintiga Hutani telah menerima Surat Perintah Pembayaran (SPP) PSDH periode Bulan Maret 2014 – Februari 2015. SPP PSDH yang diterbitkan untuk PT Korintiga Hutani sebanyak 101 buah dengan total tagihan Rp. 7.149.639.637 untuk LHP KBK sebesar 2.049.621,14 m ³ . SPP suplesi PSDH sebanyak 8 buah dengan total tagihan Rp.194.562.625. Surat Perintah Pembayaran (SPP) PSDH ini diterbitkan oleh Dinas Kehutanan Kabupaten dengan mengacu pada LP-KHP yang disahkan berdasarkan kelompok jenis, volume dan tarif.
Verifier b. Bukti Setor DR dan/atau PSDH	Memenuhi	PT Korintiga Hutani telah membayar PSDH sesuai dengan SPP yang diterbitkan selama periode Maret 2014 – Februari 2015. Bukti pembayaran PSDH (sesuai dengan dokumen SPP yang diterbitkan) telah disetor ke rekening Bendaharawan Penerima Setoran Murni PSDH pada Bank Mandiri Cabang Jakarta Gedung Pusat Kehutanan Rek. No. :

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		102.0004204001 dengan jumlah pembayaran sebesar Rp. 7.344.202.262,-.
Verifier c. Kesesuaian tarif DR dan PSDH atas kayu hutan alam (termasuk hasil kegiatan penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman) dan kesesuaian tarif PSDH untuk kayu hutan tanaman.	Memenuhi	Hasil kayu hutan PT Korintiga Hutani digolongkan sebagai KBK dari HTI, dimana pembayaran PSDH telah dibayar sesuai dengan persyaratan dan tarif yang berlaku sesuai.
Indikator 3.3.1. Pemegang izin yang mengirim kayu bulat antar pulau memiliki pengakuan sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT).		
Verifier Dokumen PKAPT.	Memenuhi	PT Korintiga Hutani telah terdaftar sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau (PKAPT) sesuai dengan Surat Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan RI No. 384/UPP/PKAPT/Perpanjangan-2/3/2013 tanggal 28 Maret 2013 (Pengakuan Sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar). Dokumen PKAPT memiliki legalitas yang sah dan diterbitkan oleh Instansi yang berwenang
Indikator 3.3.2. Pengangkutan kayu bulat yang menggunakan kapal harus kapal yang berbendera Indonesia dan memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen yang menunjukkan identitas kapal	Memenuhi	PT Korintiga Hutani menggunakan Kapal yang berbendera Indonesia sebagai pengangkut kayu. Hal ini ditunjukkan dengan ketersediaan dokumen Surat Izin Berlayar (SIB)/port clearance atau konosemen (surat muat kapal) yang memuat informasi kapal berbendera Indonesia.
Indikator 3.4.1 Implementasi tanda V-Legal		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan	Memenuhi	PT Korintiga Hutani telah berhak menggunakan Tanda V-Legal milik Kementerian Kehutanan. PT Korintiga Hutani telah membuat Perjanjian Sub Lisensi Penggunaan Tanda V-Legal dengan LPVI PT Mutuagung Lestari dengan Nomer : 013.3/LPPHPL-SL/IX/2014 tanggal 30 September 2014. Sesuai perjanjian sub Lisensi ini, PT Korintiga Hutani berhak menggunakan tanda V-Legal sesuai ruang lingkup yang telah di LPVI dan sesuai wilayah pemasaran kayu yang dituju. PT Korintiga Hutani menggunakan Tanda V-Legal sesuai ketentuan

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Indikator 4.1.1. Pemegang Izin telah memiliki dokumen lingkungan yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya		
Verifier Dokumen AMDAL/DPPL/UKL-UPL/RKL-RPL	Memenuhi	Tersedia dokumen Lingkungan (AMDAL, RKL dan RPL) yang lengkap untuk seluruh areal kerja dan telah disahkan. Dokumen lingkungan PT. Korintiga Hutani mengacu pada Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.201/Menhut-II/2011 tanggal 08 April 2011 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Menteri Kehutanan Nonmor 219/KPTS-II/1998 Tanggal 27 Februari 1998. Proses penyusunan dokumen lingkungan telah sesuai peraturan yang berlaku dan telah mendapat persetujuan dari Keputusan Kepala Badan Lingkungan Hidup Provisi Kalimantan Tengah.
Indikator 4.1.2. Pemegang Izin memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat sosial		
Verifier a. Dokumen RKL dan RPL	Memenuhi	Auditee memiliki dokumen Revisi RKL dan Revisi RPL yang disusun dengan mengacu pada dokumen AMDAL yang telah disahkan
Verifier b. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek fisik-kimia, biologi dan sosial	Memenuhi	Auditee telah melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai dengan rencanakan dalam dokumen Revisi RKL dan Revisi RPL. Bukti pelaksanaan yang dituangkan dalam bentuk laporan pelaksanaan RKL-RPL yang telah mengacu kepada format yang telah ditentukan oleh Surat Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 45 tahun 2005. Bukti-bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan telah sesuai dengan rencana dan dampak penting yang terjadi di lapangan.
Indikator 5.1.1. Prosedur dan Implementasi K3		
Verifier a. Pedoman/ prosedur K3.	Memenuhi	Tersedia prosedur K3 dalam kegiatan operasional pengelolaan HTI. Tersedia organisasi P2K3 yang bertanggungjawab pada pelaksanaan K3. P2K3 telah disahkan dan disetujui berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kotawaringin Barat sesuai surat No. KEP.290.DTT.HIPK.K3.III.2012 tanggal 12

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		Maret 2012. Terdapat implementasikan K3 pada setiap kegiatan dilapangan.
Verifier b. Ketersediaan peralatan K3.	Memenuhi	Auditee telah memiliki peralatan K3 untuk mendukung kegiatan operasional di lapangan dengan pengadaan/penyediaan yang perlu disesuaikan ketentuan/kebutuhan dan kondisi peralatan terawat dan berfungsi baik.
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja.	Memenuhi	Tersedia database insiden yang mencatat kecelakaan kerja selama periode Bulan Maret 2014 – Februari 2015. Ditemukan insiden sebanyak 8 orang dengan kategori ringan, Sedang dan Berat. Namun tidak ditemukan kejadian insiden dengan tipe Fatality (Kematian). Auditee telah malakukan upaya menekan tingkat kecelakaan kerja di areal kerja PT Korintiga Hutani dalam bentuk program K3.
Indikator 5.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	Terdapat serikat pekerja dengan nama KAHUT Indonesia – KSPSI PT Korintiga Hutani. Pengukuhan pengurus sesuai dengan SK Dewan Pimpinan Cabang (DPC-KSPSI) Kabupaten KotaWaringin Barat No: KEP.41//DPC-K.SPSI/KTB/XI/2012 tanggal 16 November 2012. Terdapat kebijakan kebebasan berserikat bagi pekerja.
Indikator 5.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja		
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP	Memenuhi	PT. KTH telah mempunyai PKB yang memuat 15 Bab dan 52 Pasal. PKB ini dibuat pada bulan 07 Oktober 2014 dan telah disepakati oleh Pengusaha, Perwakilan Pekerja dan Serikat Pekerja (FSP KAHUT Indonesia – KSPSI PT. KTH). PKB memiliki masa berlaku selama 2 tahun sejak disepakati bersama dan dapat diperpanjang selama 1 tahun. dan mendapat pengesahan Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Kotawaringin Barat
Indikator 5.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar ketentuan)		
Verifier Pekerja yang masih di bawah umur	Memenuhi	Auditee telah mempekerjakan karyawan tetap dan <i>outsourcing</i> (tenaga kerja Kontrak) yang tidak terdapat pekerja dengan umur dibawah 18 tahun. Sesuai dengan Laporan Penggunaan Tenaga Kerja PT Korintiga Hutani Bulan Februari 2015 sebanyak 673

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		orang, dimana tidak ditemukan pekerja yang masih dibawah umur (<18 tahun).